

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yakni jalinan dua orang mengikatkan dirinya pada suatu ikatan rumah tangga yang dilangsungkan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita selaku suami istri bermaksud menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dalam pandangan islam ialah suatu perjanjian untuk hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri agar mendapat ketentraman hidup dan kasih sayang.¹

Selain itu, Perkawinan ialah cara terbaik untuk menunjukkan kasih sayang kepada manusia lain, sehingga diharapkan dapat melestarikan proses sejarah keberadaan manusia dalam kehidupan duniawi, yang berakhir pada pembentukan keluarga selaku satu kesatuan kecil kehidupan pada masyarakat. Sehingga perkawinan bukanlah sebuah permainan karena perkawinan merupakan kesakralan serta penuh dengan pertanggungjawaban bagi mereka yang mengikatkan dirinya.² Ikatan inilah yang mendorong seseorang untuk menjaga rumah tangganya agar menjadi keluarga sakinah,

¹Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Serta Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, Tangerang Selatan, 2018, hlm.32.

²*Ibid*, hlm.36.

mawaddah, serta warohmah sebagai halnya yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3, dengan bunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.

Dalam mempertahankan perkawinan yang sejahtera, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan bersama, sehingga dirumuskan dalam suatu Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Pokok Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Suatu perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan tidak jarang sebuah rumah tangga kandas di tengah jalan diakibatkan beberapa faktor. Biasanya penyebab perceraian dikarenakan ketidakcocokan dalam sejumlah hal seperti perbedaan pendapat, egois, serta pandangan hidup, menjadi penyebab terjadinya perceraian.³ Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan bisa putus karena:

1. Kematian.
2. Perceraian dan,
3. Atas keputusan pengadilan.

³Armevya Sepma dan Yeni Erwita, “Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi”, *Jurnal Zaken*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm.347.

Tindakan perceraian ialah tindakan hukum yang dibuat benar oleh Agama pada kondisi tertentu, sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi:

*“Dari Ibnu Umar ra jika Rasulullah saw bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai” (HR. Abu Dawud serta Ibnu Majah).*⁴

Perceraian ialah sebuah istilah dimanfaatkan saat seorang suami serta seorang istri bersepakat untuk memutuskan suatu jalinan pernikahan. Pada bukunya, Subekti berpendapat perceraian ialah membuat hilang status kawin dengan Hakim yang memutuskan atau salah satu pihak pada perihal kawin itu.⁵

Perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan dihadapan persidangan. Sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Dalam perceraian dikenal dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Disebut cerai talak jika inisiatif dari suami dan disebut cerai gugat jika

⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram serta Dalil-Dalil Hukum*, Gema Insani, Jakarta, 2013, hlm. 470.

⁵Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm.42.

inisiatif dari istri.⁶ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri. Sesuai dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Ketika terjadi Pengajuan perkara yang dilakukan suami, maka suami mempunyai keharusan pasca terjadinya perceraian, sebagaimana disebutkan pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a, b, c, serta d bahwa, bilamana perkawinan putus disebabkan talak, maka bekas suami harus:

- a. Membagikan mut'ah yang layak pada bekas istrinya, baik semacam uang atau benda, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Membagikan nafkah, maskan serta kiswah pada bekas istri semasa dalam iddah, kecuali bekas istri sudah dibuat jatuhan talak ba'in atau *nusyuz* serta pada kondisi tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, serta separoh jika *qobla al dukhul*.
- d. Membagikan biaya hadhanah guna anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun.

Karena perkawinan ialah suatu perbuatan hukum, maka dengan telah terjadinya perceraian tidak memutus secara otomatis hak maupun kewajiban yang melekat pada keduanya terutama apabila dalam perkawinan tersebut telah menghasilkan keturunan. Meskipun perkawinannya sudah

⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 323.

putus, suami tetap mempunyai kewajiban melengkapi nafkah anak yang sudah lahir semasa perkawinan berjalan.⁷

Di dalam kehidupan bermasyarakat, kaum perempuan telah mendapat perhatian yang sangat istimewa dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita dalam berbagai hak maupun kepentingannya secara keperdataan, antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Ketiganya telah menjadi kodifikasi dan unifikasi hukum perdata di Indonesia, khususnya bagi warga negara yang beragama Islam.

Dalam hal mengajukan perkara permohonan cerai talak, istri sebagai termohon berhak mengajukan gugat balik (gugatan rekonpensi) atas hak-haknya, seperti menuntut nafkah mut'ah, nakah iddah, nafkah lampau yang belum di penuhi oleh suami, serta nafkah anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI tersebut, maka Mut'ah, Nafkah Iddah, pelunasan mahar bagi *qobla al dukhul*, dan biaya hadhanah anak, baru bersifat wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya, setelah ikatan perkawinan tersebut dinyatakan putus atau setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama. Namun dalam prakteknya di Pengadilan Agama Muara Bungo suami

⁷Soraya Devy serta Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim No 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm.124.

yang menceraikan istrinya harus membayar atau memenuhi gugat rekonsensi dari istri berupa Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Hadhanah terlebih dahulu sebelum mengucapkan Ikrar talaknya.

Setiap Putusan Pengadilan perkara perdata idealnya dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh tergugat rekonsensi, hal tersebut tidak menjadi masalah jika pemenuhan kewajiban dipenuhi oleh tergugat rekonsensi (suami), namun jika tergugat rekonsensi tidak menyanggupi amar putusan dan tetap dipaksa untuk memenuhinya, berarti pelaksanaan peradilan tidak sesuai dengan asas keadilan dan putusan yang amat mulia dilecehkan oleh pemohon karena tidak membayar kewajibannya. Putusan Hakim meliputi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, ketiga unsur ini harus diterapkan secara professional yang pada akhirnya menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan.

Melihat hukum yang berlaku bahwa hak-hak penggugat rekonsensi semestinya dipenuhi sebagaimana unsur putusan tersebut jika tidak demikian hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak penggugat rekonsensi untuk memperoleh hak-haknya yaitu melalui permohonan eksekusi, selama ini belum ada cara lain selain melalui eksekusi jika tergugat rekonsensi tidak mau melaksanakan keputusan Hakim atas kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Eksekusi adalah hak untuk menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, putusan pengadilan yang di eksekusi adalah

putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atas pelaksanaan Hakim, sedangkan yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela. Dengan kata lain Hakim harus mempunyai kebijakan agar penggugat rekonsensi tidak dirugikan serta mendapatkan keadilan dan pihak tergugat rekonsensi tidak terbebas dari kewajiban jika tidak efektif dengan dilaksanakan eksekusinya.⁸ Dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Muara Bungo, suami yang ingin menceraikan istrinya akan diberi waktu selama enam bulan lamanya untuk mengucapkan ikrar talaknya dihadapan persidangan jika dalam waktu tersebut suami belum bisa mengucapkan ikrar talaknya maka gugurlah putusan tersebut. Seperti yang tertera dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan “jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih dalam dan peneliti mengambil judul **“Pelaksanaan**

⁸Meita Djohan, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonsensi (studi perkara nomor: 0354/Pdt.G/2015/PA. Tnk)”, *jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 7, No. 2, 2010 hlm.141.

Pemberian Nafkah Wajib Setelah Terjadinya Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bungo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah wajib pasca perceraian di Pengadilan Agama Muara Bungo?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan eksekusi nafkah wajib di Pengadilan Agama Muara Bungo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta membuat analisis pelaksanaan pemberian nafkah wajib pasca perceraian di Pengadilan Agama Muara Bungo.
2. Untuk memberikan penjelasan kendala dalam pelaksanaan eksekusi nafkah wajib di Pengadilan Agama Muara Bungo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dibuat guna menjadi sebuah tambahan wawasan serta penjabaran ilmu yang berhubungan dengan pelaksanaan serta kendala eksekusi nafkah di Pengadilan. Penelitian ini bisa dijadikan bahan pembandingan penelitian sesudahnya yang berhubungan pada persoalan ini.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi para akademisi maupun praktisi dalam mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan kendala eksekusi nafkah wajib di Pengadilan.

E. Kerangka Konseptual

Pada bagian kerangka konseptual, penulis menerangkan terkait definisi tentang beberapa pengistilahan penting yang ada dalam penelitian ini, untuk menghindari kesalahpahaman mengenai arti kata yang dimaksud supaya mempermudah pembahasan skripsi ini, pengertian beberapa istilah tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Nafkah pasca perceraian

Pandangan terminologi, nafkah ialah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berupa sandang, pangan, dan papan.⁹ Dalam kata lain nafkah ialah harta yang dibagikan pada orang yang wajib menerimanya, nafkah pada perihal ini tidak hanya pembagian yang dibagikan suami kepada istri, melainkan pula pemberian ayah kepada anaknya. Hukum mengatur hal itu sebagaimana pada firman Allah SWT dijabarkan pada Q.S *At-Thalaq* ayat 7 jika:

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. serta orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan membagikan kelapangan sesudah kesempitan”¹⁰

Pengertian nafkah juga dijelaskan oleh para sarjana hukum, diantaranya R. Subekti, menjabarkan nafkah yakni uang belanja yang dibutuhkan untuk merawat hidup individu yang membutuhkannya.¹¹

Sedangkan Zakiyah Darajat, dia menjabarkan jika nafkah bermakna belanja,

⁹Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, Toha Putra, Cet. I, Semarang, 1993, hlm.100.

¹⁰ Abdul Malik Mujahid, *AL-Qura'an dan terjemahnya*, Global leder in Islam Books, Jakarta, 2006, hlm.820.

¹¹R. Subekti, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Cet.2, Jakarta, 1969, hlm.76.

yang artinya sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, keperluan pokok itu seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹²

Saat berlangsung perceraian, suami mempunyai keharusan untuk membayar sejumlah nafkah pada pihak istri. Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam istri mempunyai hak memperoleh:

- a. Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu) adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa Iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan *nusyuz* (pembangkangan).
- b. Nafkah *Madliyah* (nafkah masa lampau) adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.
- c. Mut'ah Adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.
- d. Biaya Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) adalah biaya pemeliharaan anak yang hak *hadhanah* (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada ibunya atau keluarga lain yang menggantikannya.

2. Nafkah Iddah

Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari kata '*adda – ya 'uddu 'idatan* dan jamaknya adalah '*idad*, secara arti berarti menghitung atau hitungan. Kata iddah digunakan karena dalam masa itu si perempuan yang ber-iddah menunggu berlalunya waktu.¹³

Dalam KHI iddah disebut waktu menunggu. Konsep waktu tunggu diturunkan dari fikih. Bagi seorang wanita yang sudah putus dengan

¹²Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Sertaa Bakti Wakaf, Cet.1, Yogyakarta, 1995, hlm.141.

¹³Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih MunakahatsertaUUPerkawinan)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.303.

suaminya, berlangsung masa tunggu (iddah), kecuali jika seorang wanita menceraikan suaminya sebelum berhubungan (*qabla al-dukhul*), disebabkan kematian, perceraian atau atas perintah Pengadilan. Hal ini dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 153, 154 serta 155.

3. Nafkah *Madliyah*

Madliyah berasal dari bahasa arab yang berarti masa lalu atau masa lampau. Nafkah *madliyah* merupakan nafkah yang tidak dilunasi suami kepada istri serta anak-anaknya semasa perkawinan. Nafkah *madliyah* ialah pemanfaatan istilah dalam putusan Pengadilan Agama di Indonesia guna menentukan keputusan berhubungan penghasilan masa lalu. Nafkah *madliyah* juga dikenal sebagai tunggakan hidup, utang jatuh tempo serta hidup yang tidak dibayar.

4. Nafkah Mut'ah

Secara terminologi, mut'ah bermakna harta yang dibagikan oleh mantan suami pada mantan istri yang berpisah dengan tujuan menyenangkan istri yang diceraikan serta mengganti rasa sakit akibat perceraian. Nafkah mut'ah tidak ditentukan oleh kadar ukurannya tetapi oleh kemampuan suami. Penetapan besarnya mut'ah juga dapat disyaratkan atas kebijaksanaan Hakim dengan mempertimbangkan keadaan serta kedudukan suami.

5. Nafkah Anak

Nafkah Anak ialah sesuatu yang bernilai manfaat atau nilai material yang diberikan seorang ayah kepada anak-anaknya yang belum dewasa atau

puber. Sebagai bentuk tanggung jawab ayah dalam memenuhi kebutuhan dasar anaknya.

6. Perceraian

Perceraian ialah putusnya jalinan perkawinan antara suami serta istri disebabkan salah satu atau kedua belah pihak dengan sukarela berpisah satu sama lain serta tidak lagi melangsungkan keharusannya satu sama lain selaku suami istri. Perceraian merupakan tindakan final atau jalan alternatif yang harus ditempuh, sesudah lebih dulu mencoba cara-cara lain guna membuat perbaikan hidup berumah tangga namun tidak membuahkan hasil, semacam mengupayakan perihal damai serta baik kembali hubungan keduanya.¹⁴

Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan jika perceraian hanya bisa dilangsungkan di hadapan sidang pengadilan sesudah pengadilan berupaya serta tidak sukses membuat damai keduanya.¹⁵ Jadi, apabila saat mediasi para pihak tetap pada keputusan untuk melangsungkan perpisalah beralasan yang jelas maka pengadilan akan melanjutkan ketahap berikutnya. Pengadilan Agama akan mengabulkan gugatan perceraian apabila terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum bahwa ikatan suami istri tersebut sudah tidak mungkin dilanjutkan.¹⁶

¹⁴Rahmi Suci Agustina serta Yenni Erwita, “Pelaksanaan Keharusan Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal”, *Jurnal Zaken*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm.296.

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.74.

¹⁶Riyan Ramsertai serta Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah serta Mut’ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *ADLIYA: Jurnal Hukum serta Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm.43.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Pandangan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus diterapkan secara benar. Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pejabat yang berwenang, agar aturan yang berwawasan hukum dapat menjamin kepastian hukum berjalan sebagaimana mestinya, suatu aturan yang harus dihormati.¹⁷

Jika dikaitkan pada judul, teori kepastian hukum merupakan salah satu yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan mencantumkan beberapa ketentuan tentang apa yang harus dilakukan. Dalam mengambil keputusan, Hakim harus bersandar pada Undang-Undang yang memuat aturan-aturan umum sebagai pedoman. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi Hakim ketika mereka dapat menjatuhkan atau mengambil tindakan terhadap individu.

2. Teori Keseimbangan

Pandangan Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan Hakim untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan dalam suatu perkara, salah satunya adalah teori keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan

¹⁷Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, 2012, Jakarta, hlm.134.

Undang-Undang dengan kepentingan para pihak yang berperkara, yaitu keseimbangan yang terkait dengan kepentingan penggugat dan tergugat.¹⁸

Bila dikaitkan dengan judul maka perlu penulis ambil karena dalam menentukan besaran nominal, Hakim harus mempertimbangkan pendapatan mantan suami dengan kewajiban yang harus dipenuhi kepada mantan istri pasca terjadinya perceraian.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran serta pengamatan penelitian dimengerti sudah ada karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan penjabaran persoalan ini, antara lain:

1. Herman Kosasih (2020) “Pemberian Nafkah *Madliyah* Dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Tigaraksa serta Pengadilan Tinggi Agama Banten (Studi Putusan No.2382/Pdt.G/2012/PA.Tgrs serta No.14/Pdt.G/2014/PTA.Btn)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang besarnya penghasilan madhiyah. Sedangkan dalam penelitian saya membahas bagaimana pelaksanaan dan kendala dalam pemberian nafkah *madliyah*, nafkah mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak pasca perceraian.
2. Wilserta Sirojuddin (2020) “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi)”. Dalam skripsi ini merujuk pada status perkawinan setelah batalnya

¹⁸Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Cet Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.105.

putusan cerai yang disertai dengan gugatan cerai karena ketidakmampuan suami untuk mengucapkan ikrar talaknya di pengadilan. Sedangkan dalam penelitian saya, membahas bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah wajib setelah perceraian di Pengadilan Agama Muara Bungo.

3. M. Azhari Satria (2022) “Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah serta Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru)”. Dalam skripsi ini membahas pelaksanaan eksekusi nafkah iddah dan anak di Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan dalam penelitian saya membahas pelaksanaan nafkah iddah, nafkah mut’ah, nafkah *madliyah*, dan nafkah anak di Pengadilan Agama Muara Bungo.

H. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini, berikut ini penulis menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dimanfaatkan ialah tipe penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ialah penelitian hukum yang berkenaan dengan penerapan norma hukum normatif secara *in action* yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan data yang dihimpun secara wawancara langsung dengan Majelis Hakim serta

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum serta Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hlm.134.

Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian skripsi ini bertempat di Pengadilan Agama Muara Bungo.

3. Penentuan Jenis serta Sumber Data Hukum

- a. Data Primer ialah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak Hakim, Panitera, dan pasangan yang bercerai untuk menjadi responden dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder merujuk pada informasi yang didapatkan dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang dibahas, literatur, dan karya ilmiah yang relevan.
- c. Data Tersier, yakni sumber data yang menjabarkan penjabaran pada data primer serta sekunder, diantaranya ialah teks hukum semacam majalah, kamus, serta sejenisnya. Adapun data tersier yang digunakan KBBI serta Kamus Hukum.

4. Populasi serta sampel penelitian

a. Populasi

Populasi ialah semua objek atau keseluruhan perseorang yang akan dibuat penelitian. Pada penelitian, populasinya selaku yakni pihak-pihak yang berkeharusan membayar nafkah di Pengadilan Agama Muara

Bungo untuk memperoleh keterangan serta penjelasan atas masalah yang diteliti.

b. Sampel

Pada perihal memutuskan sampel, penulis memanfaatkan teknik *probability sampling* dengan penarikan sampel secara acak (*simple random sampling*). Menurut Sugiyono *probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.²⁰ *Simple random sampling* adalah penarikan secara acak dan sederhana jika populasi bersifat homogen. Berikut para pihak yang dibutuhkan untuk mendapatkan data penelitian yakni yakni:

- 1) Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo.
- 2) Wakil Pengadilan Agama Muara Bungo.
- 3) Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo sebanyak 3 orang.
- 4) Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo.
- 5) Para pihak yang bercerai dari tahun 2020-2022. Akan tetapi, disebabkan keterbatasan penulis guna menjumpai pemohon serta termohon maka penulis mengambil 4 orang saja guna membantu penulis membahas permasalahan yang diteliti yang dilihat dari ukuran yang memiliki anak dibawah umur.

5. Alat Pengumpulan Data

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung 2012, hlm.120.

a. Studi Dokumen

Proses pengumpulan, pemilihan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lain.

b. Wawancara

Pengumpulan informasi dilakukan melalui proses wawancara, di manapenulis telah menyiapkan serangkaian pertanyaan untuk memperoleh keterangan melalui dialog langsung dan tatap muka.

c. Analisa Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Artinya data yang ada dikelompokkan menurut permasalahan yang diteliti, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan, kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimanfaatkan pada penulisan skripsi ini ialah tersusun atas 4 (empat) bab dengan garis inti dijabarkan berupa:

BAB I: PENDAHULUAN

Di bab ini, penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Di bab II, menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perceraian dan tinjauan umum tentang nafkah pasca perceraian.

BAB III: PEMBAHASAN

Di bab ini, penulis menjabarkan tentang bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah wajib yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bungo dan apa faktor penyebab tidak terlaksananya pemberian nafkah wajib di Pengadilan Agama Muara Bungo.

BAB IV: PENUTUP

Di bab ini, penulis meringkas dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.